

## ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PERGURUAN TINGGI X DI KOTA BANDUNG

Annisa Arti Afifah Nugraha

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung

[aannisaarti@gmail.com](mailto:aannisaarti@gmail.com)

### Abstrak

**Tujuan** Untuk menganalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada Perguruan Tinggi X di Kota Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Desain/Metode** Metode analisis data menggunakan metode deskriptif, sumber data sekunder yang dilakukan dengan melakukan dokumentasi.

**Temuan** Terdapat perbedaan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang dihitung oleh Perguruan Tinggi X dengan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, hal itu terjadi karena salah menginput data yang disebabkan oleh banyaknya pegawai pada Perguruan Tinggi X.

**Implikasi** Perhitungan PPh Pasal 21 di Perguruan Tinggi X masih terdapat kesalahan karena masih ada beberapa penghitungan PPh Pasal 21 terutang yang belum sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.

**Originalitas** Anggaran yang digunakan oleh Perguruan Tinggi X berasal dari APBN dan BLU. Anggaran dari APBN pemotongan pajaknya langsung dari KPPN setelah mengajukan pencairan pada tanggal 15 bulan sebelumnya yang didalamnya sudah termasuk pajak.

**Tipe Penelitian** Studi Empiris.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, Pegawai Negeri Sipil

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perguruan Tinggi X merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Kota Bandung dimana pada saat ini Perguruan Tinggi merupakan salah satu jenjang dalam dunia pendidikan yang mempunyai peran sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam menjaga kemajuan bangsa. Oleh karena itu diperlukan juga SDM yang berkualitas untuk membantu membentuk bangsa Indonesia yang dapat bersaing di dunia, maka Perguruan Tinggi X memiliki SDM yang berjumlah 979 karyawan. Berkaitan dengan karyawan maka tidak terlepas dari gaji yang diberikan institusi kepada karyawan. Gaji yang diberikan kepada karyawan setiap bulan maka saling berhubungan erat dengan pajak yaitu PPh Pasal 21 tentang pajak penghasilan. PPh Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Setiap penghasilan yang dikenai PPh bisa berupa gaji, upah, tunjangan, dan lain-lain. Undang-Undang No.68 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyebutkan bahwa, Pegawai merupakan salah satu subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pegawai tersebut di dalamnya Pegawai Negeri yang dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan POLRI.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan penghasilan tetap dan teratur pada setiap bulan yang berupa gaji pokok dan tunjangan. Selain memperoleh penghasilan tersebut, PNS juga bisa mendapatkan honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun ketika PNS tersebut menjadi pembicara dalam sebuah acara atau kegiatan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.03/2017 tentang penghasilan berupa gaji dan tunjangan ini akan terkena PPh Pasal 21 tidak final, sementara atas imbalan lain dengan nama apapun akan terkena PPh Pasal 21 final yang nantinya akan dipotong oleh Bendaharawan. Setelah dilakukan penghitungan dan pemotongan PPh, Bendahara Pemerintah akan memberikan bukti potong kepada PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, PPh Pasal 21 baik final maupun tidak final yang telah dipotong dari penghasilan PNS nantinya akan disetor dan dilaporkan oleh Bendahara Pemerintah ke kas

negara. Pelaporan ini dilakukan bendahara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Perguruan Tinggi X memiliki jumlah pegawai yang banyak dengan spesifikasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, sehingga memiliki potensi yang besar dalam membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21, karena hal tersebut, maka dapat berpotensi terjadinya penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang disebutkan karena tidak mengikuti Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pajak

Menurut Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara (2016:1-2) terdapat pengertian pajak menurut beberapa para ahli sebagai berikut: Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Dr. N. J. Feldmann, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

### Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgettair* yakni menghimpun sumber dana bagi pemerintah. Fungsi lainnya adalah *regulerend* atau mengatur, digunakan sebagai alat pelaksana kebijakan pemerintah dalam hal sosial dan ekonomi (Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara, 2016:4).

### Tarif Pajak

Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara (2016:8-9), tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Terdapat empat macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Tetap : tarif dengan jumlah atau angka tetap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap;
2. Tarif Sebanding(Proporsional) : yaitu tarif dengan persentase tetap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan;
3. Tarif Progresif : yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat;
4. Tarif Degresif (Menurun) : tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Menurut kenaikan tarif, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif, yaitu: a. Tarif Progresif Progresif : Kenaikan persentase pajaknya semakin besar; b. Tarif Progresif Tetap : Kenaikan persentase pajaknya tetap; c. Tarif Progresif Degresif : Kenaikan persentase pajaknya semakin menurun.

**Tabel 1**  
**Tarif Pajak Progresif**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Perpajakan (Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara 2016)

### Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. (Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara, 2016:87).

### Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah : 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis; 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; 5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan; 6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun; 7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh : a. Bukan Wajib Pajak; b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

Penghasilan sebagaimana tersebut di atas yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26.

**Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Abdul Halim, Icku Rangga Bawono, dan Amin Dara (2016:89), yang termasuk Pemotong PPh Pasal 21 adalah Pemberi Kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan; Bendahara Pemerintahan; Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan – badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa; Penyelenggara Kegiatan.

**Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Besarnya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menurut aturan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 yang terhitung berlaku sejak Januari 2016 adalah sebagai berikut

**Tabel 2**  
**Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

No.	Uraian	Besaran PTKP
1.	Diri Wajib Pajak orang pribadi	Rp 54.000.000,00
2.	Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin	Rp 4.500.000,00
3.	Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 54.000.000,00
4.	Tambahan untuk setiap tanggungan (maksimal 3 orang)	Rp 4.500.000,00

Sumber: [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)

**Surat Perintah Membayar (SPM)**

Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. SPM diproses menggunakan Aplikasi SPM yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan. SPM berlaku sebagai perintah kepada KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah untuk mencairkan dana APBN.

**Pengertian SSP dan Fungsi SSP**

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Fungsi SSP adalah sebagai sarana pembayaran pajak dan sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. Dalam formulir SSP, Wajib Pajak harus mengisi data – data atau keterangan yang diperlukan terkait dengan pembayaran pajak tersebut. Keterangan-keterangan tersebut adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Nama Wajib Pajak; Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Kode Jenis Setoran(KJS); Masa pajak

dan tahun pajak; Nomor ketetapan (khusus untuk pembayaran STP atau SKPKB/SKPKBT); Jumlah pembayaran dan Tanggal Pembayaran.

### **Penghasilan dan Potongan**

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 mengatur tentang PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja. Artinya setiap PNS akan menerima gajinya secara utuh tanpa dipotong PPh Pasal 21. Ketentuan ini berlaku bagi setiap PNS, golongan I sampai IV. PNS yang tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif PPh. Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan. Pemotongan dilakukan pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan (tidak ditanggung pemerintah). Selain gaji penghasilan yang diterima pegawai Perguruan Tinggi X adalah: 1. Tunjangan Istri/Suami : Tunjangan untuk pegawai yang berstatus telah menikah, sebesar 10 % dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila kedua-duanya berkedudukan sebagai PNS maka tunjangan tersebut hanya diberikan kepada salah satu diantaranya yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi; 2. Tunjangan Anak : a. Anak kandung/ anak angkat yang berusia kurang dari 25 Tahun, b. Masih dalam pendidikan sekolah / kuliah / kursus, c. Belum pernah menikah, d. Maksimal 2 anak, sebesar 2% dari gaji pokok; 3. Tunjangan Jabatan Fungsional : Tunjangan Jabatan Fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan. Tunjangan jabatan fungsional merupakan salah satu dari unsur gaji; 4. Tunjangan PNS : Bagi PNS yang tidak mendapatkan tunjangan struktural maupun tunjangan fungsional mendapat tunjangan fungsional umum yang besarnya sebagai berikut: a. Golongan I sebesar Rp 180.000,00 dan b. Golongan II sebesar Rp 185.000,00; 5. Tunjangan Beras : Tunjangan yang berupa beras yang sekarang telah diuangkan, tunjangan beras tersebut sebesar Rp 72.420,00 per orang dalam daftar gaji; 6. Tunjangan PPh : Tunjangan PPh. Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN yang ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja.

Penghasilan pegawai Perguruan Tinggi X yang dikenakan potongan pada gaji yang diterima perbulannya, yaitu : 1. Iuran Wajib Pegawai : Iuran Wajib Pegawai (IWP) adalah potongan yang dikenakan pada gaji. Untuk gaji induk (bulanan), IWP dikenakan sebesar 10% dari (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga); 2. Pajak Penghasilan

Potongan atas penghasilan pegawai yang dikenai PPh Pasal 21; 3. Taperum: Potongan Tabungan Perumahan bagi PNS. Perhitungan Pengembalian Tabungan merupakan akumulasi dari iuran tabungan yang dipotong setiap bulannya dari gaji PNS sesuai dengan golongan, yaitu: a. Golongan I : Rp 3.000,00; b. Golongan II: Rp 5.000,00 ; c. Golongan III: Rp 7.000,00; d. Golongan IV : Rp 10.000,00.

### **III. METODE PENELITIAN**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data-data yang disajikan dalam bentuk deskriptif dan analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi X. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa daftar gaji pokok, tunjangan-tunjangan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi X pada Bulan November 2018. Dalam penelitian deskriptif ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data data yang diperlukan dalam metode ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang terkait dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Perguruan Tinggi X. Dokumen ini berupa daftar gaji pokok, tunjangan-tunjangan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi X.

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut : 1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yaitu daftar Pegawai Negeri Sipil; 2. Menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap gaji Pegawai Negeri Sipil; 3. Menganalisis penerapan akuntansi atas pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil; 4. Membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan penerapan akuntansi perpajakan oleh perusahaan dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan (PPh Pasal 21); 5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Perguruan Tinggi X Bandung merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Kota Bandung yang didukung oleh sekitar 979 Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari 3 orang pegawai golongan I, 16 pegawai golongan II, 576 pegawai golongan III, dan 384 pegawai golongan IV, Pegawai Negeri Sipil di Perguruan Tinggi X yang merupakan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 ada pada golongan IV dengan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berbeda-beda sesuai dengan gaji dan tunjangan yang dimiliki. Berikut ini disajikan tabel jumlah PNS, golongan/pangkat dan Keluarga.

**Tabel 3**  
**Daftar Pangkat, Golongan dan Keluarga di Perguruan Tinggi X**

No.	Golongan	Pegawai	Isteri/Suami	Anak	Jumlah
1.	IV	384	331	411	1126
2.	III	576	470	770	1816
3.	II	16	15	22	53
4.	I	3	3	5	11
	Jumlah	979	819	1208	3006

Sumber: Perguruan Tinggi X

Setiap pegawai Perguruan Tinggi X mendapatkan penghasilan tetap berupa gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain yang diberikan setiap bulannya oleh Bendahara kantor. Yang dimaksud dengan tunjangan yang sifatnya tetap dan diberikan setiap bulannya adalah tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan PNS, tunjangan fungsional, tunjangan beras, tunjangan PPh.

**Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU No.36 Tahun 2008**

Informasi mengenai bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi X tidak didapat, namun dalam daftar gaji dicantumkan besarnya nominal pajak yang terutang. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 ini penulis mengambil 4 pegawai dari golongan IV sebagai perwakilan dari 979 pegawai yang di evaluasi oleh penulis di Perguruan Tinggi X.

**Tabel 4**  
**Evaluasi Perhitungan PPh 21 di Perguruan Tinggi X**

No.	Golongan	Perguruan Tinggi X (Rp)	UU No. 36 Tahun 2008 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	IV A	39.200,00	43.020,00	3.820,00
2.	IV B	27.170,00	27.170,00	-
3.	IV C	35.437,00	37.130,00	1.693,00
4.	IV D	96.495,00	98.630,00	2.135,00

Sumber: Perguruan Tinggi X

**Proses Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi X dilakukan tepat waktu. Hal tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan. Pelaporan SPT Tahunan dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah yang yang membayarkan gaji, upah dan sejenisnya. Dalam pelaporannya, namun pada Perguruan Tinggi X terdapat kesalahan dalam menghitung PPh 21 karena tidak sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 (a).

**Pembahasan**

Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan evaluasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai, perbandingan prosedur penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Perguruan Tinggi X dengan prosedur perhitungan dan pemotongan berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: 1. Tarif Pajak yang diterapkan pada Perguruan Tinggi X atas Penghasilan Kena Pajak menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008; 2. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikenakan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008; 3. Iuran IWP yang dipotong besarnya 10% dari jumlah gaji pokok serta tunjangan istri dan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan sampel pada gaji PNS yang kemudian dilakukan perbandingan antara perhitungan dari Perguruan Tinggi X dengan perhitungan penulis diperoleh penghitungan PPh Pasal 21 yang sebagian masih belum sesuai dengan peraturan UU Perpajakan yang menunjukkan masih ada beberapa penghitungan PPh Pasal 21 yang terdapat selisih. Penghitungan Pajak

Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana atau media. Hal ini memungkinkan bendahara atau bagian administrasi dapat memahami tata cara penghitungan dan meng*update* peraturan perpajakan, namun karena terdapat banyak pegawai, bendaharawan kantor atau bagian administrasi dapat salah menginput data yang dapat menyebabkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan hasil yang seharusnya berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008.

## V. PENUTUP

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan, penghitungan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 masih belum sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia karena masih terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang. Perguruan Tinggi X menggunakan sistem bulanan, dimana gaji bulanan diterima setiap awal bulan dan diserahkan melalui rekening masing-masing pegawai bersangkutan. Pajak Penghasilan yang dikenakan atas wajib pajak berupa gaji, upah, dan honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Wewenang untuk melaksanakan penetapan, penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap diserahkan kepada bagian administrasi keuangan. Pelaporan PPh Pasal 21 sudah dilaporkan secara berkala, rutin dan tepat waktu.

## SARAN

Kesimpulan yang ditemukan dari hasil penelitian, maka dapat diajukan saran sebagai berikut : 1. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara, oleh karena itu diharapkan kepada Perguruan Tinggi X untuk tetap melakukan penghitungan yang baik sehingga pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan Undang-undang perpajakan; 2. Hendaknya dilakukan pengecekan kembali terhadap perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh komputer, untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan perhitungan seminimal mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Icku Rangga Bawono, dan Amin Dara, *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2016.
- Endriani, Santi. *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014*. Pedagogik Jurnal Pendidikan, Oktober 2015, Volume 10 Nomor 2, (101-106). Data diambil tanggal 28 Desember 2018, pukul 11.30 WIB.
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2013
- Hukum Online. *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005*. Melalui : ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)), data diambil tanggal 15 Desember 2018, pukul 19.30 WIB.
- Kemenkeu. *PMK nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Melalui : ([www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)), data diambil tanggal 12 Desember 2018, pukul 18.00 WIB.
- Kemenkeu. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008*. Melalui : ([www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)), data diambil tanggal 10 Desember 2018, pukul 04.00 WIB.
- R. Runtuwarow., I. Elim., V.Z. Tirayoh. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 283-294. Data diambil tanggal 9 Desember 2018, pukul 15.30 WIB.